

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU HASANAH CARD BNI SYARIAH

Ali Yusuf Syakir
STES Bhakti Nugraha
alisyakirjibril@gmail.com

Inti Ulfi Sholichah
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani
intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak baku pada produk *Hasanah Card* BNI Syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kontrak perjanjian baku dalam perbankan sesuai SEOJK No.13 tahun 2014 adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Sebagaimana bank pada umumnya BNI Syariah juga menerapkan kontrak perjanjian baku dalam produk *Hasanah Card*. Dalam praktiknya penerapan kontrak perjanjian baku pada suatu produk bank tidak jarang memberatkan pihak nasabah. Objek penelitian ini adalah formulir keanggotaan *Hasanah Card* yang memuat kontrak perjanjian baku dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Kontrak Perjanjian Baku *Hasanah Card* BNI Syariah dalam perspektif Hukum Positif masih mengandung klausula yang bertentangan dengan perundangan dan peraturan, yaitu UUPK, POJK dan SEOJK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam dalam terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas dalam bertransaksi Islam sudah sesuai.

Kata Kunci: Kontrak Baku, Hasanah Card, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya dalam bertransaksi, kemudahannya yaitu ketika nasabah dapat melakukan pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa pembayaran uang *cash* (tunai). Kartu plastik tersebut menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut ataupun melakukan pengembalian secara angsur.¹

¹ Ali Arifin, *Tip dan Trik Memiliki Kartu Kredit*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002, h. 9.

Menurut OIC Fiqh Council sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini:²

“A credit card is a document that a bank issues to a natural or legal person according to a contract between them. The card holder purchases goods or services from those who accept the card without immediate payment of the price. Payment is made from the account of the bank, who, afterwards, charges the card holder at regular time intervals depending upon the terms of the contract and the situation.”

(Kartu kredit adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh bank kepada orang atau badan hukum sesuai dengan kontrak antara mereka. Pemegang Kartu membeli barang atau jasa dari mereka yang menerima kartu tanpa pembayaran langsung dari harga. Pembayaran dilakukan dari rekening bank, yang, setelah itu, biaya pemegang kartu pada interval waktu yang teratur tergantung dari syarat-syarat kontrak dan situasi).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran dalam hal pembiayaan, artinya kartu itu sendiri secara fisik tidak memiliki nilai. Sebagai salah satu produk pembiayaan, kartu kredit merupakan lahan bisnis yang menjanjikan dalam dunia perbankan, khususnya perbankan Indonesia. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat dalam rentang waktu periode 2009 sampai 2015 baik jumlah kartu yang beredar, jumlah transaksi yang dilakukan nasabah hingga nilai transaksi yang mencatat angka yang fantastis. Data rinci sebagaimana tabel di bawah ini:³

Tabel. 1.1

Tahun	Jumlah Kartu	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi (Juta)
2009	12.259.295	177.817.542	132.651.567
2010	13.574.673	194.675.233	158.687.057
2011	14.785.382	205.303.560	178.160.763
2012	14.817.168	217.956.183	197.558.986
2013	15.091.684	235.695.969	219.026.985
2014	16.043.347	250.543.218	250.177.517
2015	16.813.855	248.487.598	247.213.560

Berdasarkan tabel di atas bahwa perkembangan positif kartu kredit tidak lepas dari berbagai fasilitas, kemudahan-kemudahan dan keuntungan

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Cet-1., Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010, h. 402.

³ Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), *Credit Card Growth*, <http://www.akkri.or.id/index.php/cr>. Diakses pada 8 Februari 2016.

yang diberikan perbankan terhadap penggunanya. Adapun sisi negatif dari kemudahan-kemudahan dan berbagai fasilitas tersebut tentu ada, misalnya hasil penelitian dilakukan oleh Feinberg, Park dan Tetty Rimenda⁴ membuktikan penggunaan kartu kredit mampu meningkatkan sikap konsumtif bagi pengguna, bahkan jika tidak cermat dan dibiarkan maka menjadikan nasabah memiliki sikap *compulsive buying*.⁵ Hal negatif lainnya yang merupakan perilaku *compulsive buying* adalah akan terjadi wanprestasi yaitu risiko gagal bayar atau kredit macet.⁶ Oleh karenanya, menurut dibutuhkan kontrol diri ketika menggunakan kartu kredit.

Namun demikian kartu kredit sebagai salah satu produk pembiayaan tetap dianggap sebagai lahan bisnis yang strategis bagi dunia perbankan, tidak terkecuali perbankan syariah. Oleh karenanya, perbankan syariah juga mengeluarkan produk kartu kredit sebagai sarana pembiayaan yang disebut dengan *syariah card*. *Syariah card* memiliki fungsi yang sama seperti kartu kredit. Menurut DSN-MUI, *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.⁷

Pada dasarnya *Syariah card* sama dengan kartu kredit biasa (konvensional), namun yang membedakan adalah dari segi prinsip hukum dan penggunaannya (transaksi) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁹ Sementara untuk kartu kredit konvensional yang berbasis bunga, jumbuh ulama bersepakat mengharamkannya.¹⁰

⁴ Feinberg, Richard A., "Credit Cards as Spending Facilitating Stimull: A Conditioning Interpretation", *Journal of Consumer Research*, Vol. 13 Desember 1986, h. 348-356. Tetty Rimenda, "Pengaruh Diskon dan Penggunaan Kartu Kredit Terhadap "Compulsive Buying", *Jurnal Account*, Vol.1 No.1, Desember 2013, h. 24.

⁵ *Compulsive buying* menurut Mowen adalah perilaku konsumen yang kronis dan berulang dalam membeli produk yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkannya atau yang sebenarnya tidak mampu membelinya. *Compulsive buying* sering juga disebut dengan *shopaholic* atau gila belanja, memiliki ciri-ciri; 1) Membeli barang-barang mahal walaupun tidak mampu membelinya, 2) Merasa ada yang kurang bila tidak pergi *shopping*, dan 3) Membeli barang untuk membuat perasaannya lebih tenang. Mowen, John C & Minor Michael, *Consumer Behaviour Upper Saddle Rver*, New Jersey, Prentice Hall International, Inc, 1997, h. 147.

⁶ Sumarto, "Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.6. No. 1 April 2011, h. 7.

⁷ Fatwa DSN-MUI No.50 Tahun 2006.

⁸ SK Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007.

⁹ UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Point 12. Lihat: Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001, h. 55.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Muâmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, Cet-3, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006, h. 544.

Dengan produk iB Hasanah Card BNI Syariah bekerja sama dengan Master Card meluncur 3 (tiga) jenis kartu yaitu: classic, gold dan platinum. Pada tahun 2012 mencatat pembiayaan Rp 371,18 miliar atau tumbuh 157,39% dari tahun 2011 yang sebesar Rp 144,21 miliar, dengan jumlah kartu beredar mencapai 152.311 kartu. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2013, pembiayaan Hasanah Card kembali meningkat menjadi Rp 401,58 miliar dengan 169.725 kartu beredar. Pada 2015 total 220.000 kart telah beredar dengan nilai transaksi mencapai 1 Triliun.¹¹

Perkembangan positif Hasanah Card bukanlah alasan pasti diterimanya sebagai produk yang murni syariah, meski berbasis syariah tetap menyisakan persoalan. Dilihat dari sisi perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang masih mengikuti trend bukan hanya kebutuhan semata, lebih melihat pada kemasan menarik dan konsumen instant. Hal demikian justru menjadi bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang sedang dibangun.¹² Masalah lebih kompleks ditemukan dengan adanya kredit macet dan pemalsuan data nasabah Hasanah Card.

Dengan demikian penerapan syariah card belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Tingkat kompetisi bisnis dunia perbankan yang kompetitif dan lemahnya pengawasan menjadi alasan belum optimalnya prinsip syariah yang diterapkan pada syariah card. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah belum mampu mengintegrasikan moral dan aturan formal,¹³ karena masih sering didapati produk-produk perbankan syariah atau keuangan syariah yang sesuai dengan aturan formal namun belum sesuai secara substansial maupun secara moral.

Berbagai macam problematika produk keuangan syariah tidak jarang berawal dari kesalah-fahaman kontrak awal antara para pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama atau transaksi dan tentu akan berakibat kerugian bagi salah satu pihak maupun masing-masing pihak.¹⁴ Oleh karenanya pentingnya memahami kontrak awal perjanjian syariah card, karena berfungsi sebagai perjanjian pokok yang menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban antar pihak bank sebagai penerbit dan nasabah pemegang kartu.¹⁵

Kontrak awal dalam produk syariah card antara bank penerbit kartu dan nasabah adalah draft perjanjian keanggotaan yang biasanya dicetak

¹¹ Hasil wawancara dengan Divisi Hasanah Card BNI Syariah, pada tanggal 29 Oktober 2016.

¹² Dewi Sukma Kristianti, "Syariah Card dan Prilaku Konsumtif Masyarakat", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV. No. 2, Juli 2014, h. 295-296.

¹³ Izzatul Mardhiah, "Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadain Syariah", *Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 211.

¹⁴ Sebagai contoh; Sengketa Bank Bukopin Syariah Bukit Tinggi dengan nasabah pembiayaannya. Lihat: Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, Depok: Gramata Publishing, 2010, h. 216-241.

¹⁵ Ni Kadek Femy Yulistiawati, *Penerapan Standart Contract dalam Perjanjian Kredit Bank Terhadap Debitur*, Tesis, Denpasar: Universitas Udayana, 2014, h. 1.

secara baku dalam bentuk formulir. Bentuk perjanjian itu dalam hukum perjanjian lazim disebut perjanjian baku (*standart contract*). Perjanjian baku (*standart contract*) yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian baku tersebut pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁶ Walaupun secara teori konsep kontraknya harus disesuaikan aturan-aturan hukum yang berlaku termasuk dengan kesesuaiannya dengan hukum perjanjian dalam Islam,¹⁷ sehingga perlu adanya asas proporsionalitas, agar memahami substansi kontrak bukan hanya berdasarkan klausul semata namun lebih jauh yaitu seberapa besar porsi pertukaran hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak perjanjian.¹⁸

Dalam dimensi produk-produk perbankan syariah, analisis kepatuhan dan kesesuaian hukum yang diterapkan harus mengacu pada dua sistem hukum yaitu *pertama* hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku di negara dan hukum Islam yang merupakan perinsip dasar keabsahan suatu produk dari bank syariah. Dengan demikian setiap lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan diharuskan ada dewan pakar dalam bidang syariah, sebagai pengawas yang mengawasi kesesuaian suatu produk berdasar prinsip-prinsip syariah.¹⁹

PEMBAHASAN

Klausula Kontrak Baku Formulir Hasanah Card BNI Syariah

Kontrak atau perikatan dalam Islam disebut dengan akad. Secara literal, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata *aqad* adalah suatu hubungan dan kesepakatan.²⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).²¹

Perjanjian Kontrak Baku yang diterapkan pada Produk *Hasanah Card* BNI Syariah dalam Formulir keanggotaan Hasanah Card terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1). Tersusun dalam ketentuan umum serta hak dan kewajiban, 2). Tersusun dalam persyaratan, kuasa dan persetujuan dan 3). Tersusun dalam pernyataan dan persetujuan Nasabah terkait dengan Tabungan iB Hasanah.

¹⁶ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000, h. 119.

¹⁷ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pena Grafika, 2012, h. 27.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 4-5.

¹⁹ UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 109.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1977, h. 327. A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 953.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeva, 2001, h. 63.

Adapun kontrak perjanjian baku yang diterapkan pada produk iB Hasanah Card adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban. Klausula perjanjian baku yang pertama adalah terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, baik nasabah maupun pihak bank. Sesuai dengan formatnya yang tersusun sebenarnya kaulusa tersebut diawali dengan informasi umum, kemudian hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban. Adapun klausula hak dan kewajiban yang tertera pada formulir diantaranya yaitu tentang Hak Pemegang Kartu Hasanah Card dan Kewajiban Pemegang Kartu iB Hasanah Card
2. Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan. Klausula-klausula kontrak yang kedua adalah terkait dengan kuasa yang diberikan terhadap bank selaku penerbit. Dan klausula-klausula tersebut dianggap berlaku jika aplikasi calon nasabah anggota Hasanah Card disetujui pihak bank.
3. Pernyataan dan Persetujuan Nasabah terkait dengan Tabungan iB Hasanah Dan klausula-klausula terakhir bersifat tambahan. Klausula-klausula tersebut berisi tentang tabungan iB Hasanah card yang merupakan syarat terkait dengan keanggotaan Hasanah card. Dalam kontrak tertera persetujuan atau tidaknya calon nasabah untuk membuka tabungan iB Hasanah Card.
4. Klausula pada ketentuan lain. Di samping itu, terdapat beberapa klausula lain yang dicantumkan pada formulir Hasanah Card, diantaranya tentang Ketentuan baku yang tercantum pada syarat umum permohonan iB Hasanah Card (“ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku”), dan Ketentuan baku yang terkait dengan *cash rebate*²² (“besarnya persentase *cash rebate* tidak diperjanjian dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah”).

Kesesuaian Struktur Kontrak Baku Hasanah Card BNI Syariah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Kesesuaian kontrak baku pada pruduk Hasanah Card BNI Syariah harus memenuhi tiga aspek, yaitu: 1). kesesuaiannya pada aturan perikatan yang merujuk pada KUH Perdata pasal 1320. 2). kesesuaiannya pada konsep perlindungan konsumen yang merujuk pada UUPK No. 18 tahun 1999 juncto POJK No. 1 tahun 2013 juncto SEOJK No.13 tahun 2014. 3). kesesuaiannya pada asas-asas dalam berkontrak yang merujuk pada KUH Perdata pasal 1338. Berdasarkan data yang diperoleh, penerapan kontrak perjanjian baku pada Hasanah Card BNI Syariah dan kesesuaiannya terhadap hukum positif bahwa Proses kontrak antara nasabah dan pihak bank adalah sebagai berikut:²³

²² *Cash rebate* adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang iB hasanah card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *monthly fee*.

²³ Hasil wawancara dengan Angga Rizal divisi Hasanah Card BNI Syariah pada 28 Agustus 2016.

1. Pihak BNI Syariah melalui marketing produk atau media promosi lainnya menawarkan Hasanah Card.
2. Pihak nasabah atau calon anggota Hasanah Card mendapatkan informasi terkait kartu Hasanah Card.
3. Nasabah mengisi formulir dan melengkapi data-data yang diminta pihak bank, kemudian setelah lengkap diserahkan kepada pihak BNI Syariah. Pihak bank kemudian memverifikasi data. Jika dianggap sudah memenuhi syarat maka akan diterima menjadi anggota Hasanah card. Kemudian nasabah akan mendapatkan kartu dengan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang diajukan nasabah.

Pada lembar formulir Hasanah Card yang memuat klausula perjanjian baku terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1320, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat (*de toestemming van degenen die zich verbinden*); pertemuan atau kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Artinya menghendaki apa yang disepakati.²⁴ Dalam perjanjian baku, konsumen hanya dihadapkan dua pilihan: Pertama, setujuilah perjanjian dengan syarat- syarat baku yang disodorkan kepadanya (*take it*). Kedua, jika tidak setuju dengan syarat-syarat yang ditawarkan, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan (*leave it*).²⁵ Dalam konteks hubungan nasabah dengan bank kontrak dibuat secara standar, dan nasabah hanya menandatangani.²⁶ Tanda tangan merupakan bukti tertulis komitmen kesepakatan antara para pihak.²⁷ Berdasar KUH Perdata 1338 kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, baik nasabah (anggota Hasanah Card) maupun dengan pihak penerbit kartu (BNI Syariah) sudah sesuai dengan asas konsensualisme maka perjanjian telah sah jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian dan menandatangani formulir kontrak baku.²⁸
- b. Kecakapan membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbetenis aan te gaan*). Kecakapan menurut Undang-undang mengacu kepada usia artinya usia kedewasaan. Batasan usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum minimal berusia 17 tahun hingga usia 21 tahun atau sudah menikah. Kecakapan dalam membuat perikatan sebagaimana diatur dalam undang-undang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak baku

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955, h. 164.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, h. 9

²⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 80.

²⁷ Salim, dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 116.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII-Gamma Media, 1999, h. 27.

Hasanah Card. Dalam poin-poin yang diatur dalam formulir perjanjian baku Hasanah Card, kecakapan membuat perikatan tidak hanya mengacu pada usia tapi pendapatan finansial calon nasabah menjadi syarat utama.

- c. Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp objekt*); objek kontrak atau perikatan jelas (jenis maupun ukurannya). Dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda atau sesuatu, baik sudah ada atau belum yang dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). Pada penggunaan Hasanah Card, nasabah dibatasi dengan tidak bertransaksi yang tidak sesuai syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dan pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Disamping itu, sebuah kontrak harus sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Namun demikian keberlakuan asas kebebasan berkontrak dibatasi dengan asas konsensualitas, Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) menentukan bahwa "perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya." Asas kebebasan dalam kontrak baku adalah sepakat atau tidak sepakatnya pihak yang ditawarkan.

Dengan demikian dalam hal konsep perlindungan, Kontrak perjanjian baku Hasanah Card belum secara penuh berupaya memberikan perlindungan kepada nasabahnya, karena masih ditemukan klausula-klausula yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card menurut Hukum Islam minimal harus memenuhi tiga aspek, yaitu; Pertama mengacu pada aturan perikatan. Bahwa hukum fikih formal meliputi terpenuhinya rukun dan syarat. Kedua, mengacu pada fikih substansial, yaitu konsep perlindungan konsumen yang merujuk pada kesesuaiannya pada asas-asas dalam berakad. Kontrak baku dalam literatur Islam dikenal dengan istilah '*aqad idz'an*' (kontrak adhesi).²⁹ Kesesuaian kontrak baku Hasanah Card dalam hukum Islam yaitu sesuai fikih formal terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad diantaranya:

- a. *Al-'aqid* (pihak yang berakad). Dalam hukum positif dikenal dengan istilah kecakapan dalam berakad atau *al-mu'taqid* bisa perorangan (*al-ahwalu al-syakhsyiyah*) atau berbentuk badan hukum (*al-syakhsyiyah al-'tibariyyah*).
- b. *Shighah* atau ijab qabul; adalah bahasa kesepakatan dalam kontrak, dimana satu pihak berkehendak/menawarkan (ijab) dan satu lagi menerima (qabul), maka untuk mewujudkannya dituangkan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat maupun bentuk lain yang dapat diterima sebagai ungkapan kehendak.³⁰

²⁹ Akad idz'an adalah kontrak dibangun atas dasar perjanjian, dengan menempatkan salah satu akad, dan pihak lainnya hanya memiliki opsi menerima secara muthlaq atau menolaknya dan tidak ada opsi tawar-menawar antara pihak terkait substansi kontrak.

³⁰ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi ...*, h. 31.

- c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad); hal-hal yang diperjanjikan dalam sebuah perikatan. Oleh karenanya objek akad tidak boleh hal-hal yang dilarang dalam agama atau syara'.
- d. *Maudhu' al-akad* (tujuan akad); akad dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga seluruh akad yang tidak sejalan dengan syara' maka hukumnya tidak sah. Terdapat dua tujuan aqad yaitu; pertama, tujuan akad dalam konteks keanggotaan Hasanah card dengan melihat kesesuaian kontrak perjanjian baku hasanah card dengan rukun dan syarat. Kedua, adalah melihat akad-akad yang terkandung dalam hasanah card yang akan berlaku ketika terjadi transaksi atau ketika menggunakan fasilitas yang diberikan. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 yaitu tentang syariah card yang menetapkan akad yang digunakan adalah kafalah, ijarah dan qard.

Adapun kesesuaian kontrak baku Hasanah Card sesuai dengan fikih substansial adalah mengacu pada kesesuaian terhadap asas-asas dalam berakad. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum akad *idz'an* ada yang membolehkan dan ada yang menolak atau mengharamkan. Jumhur ulama berpendapat membolehkan menganggap bahwa akad *idz'an* adalah kebutuhan manusia saat ini, sehingga manusia akan menemui kesulitan jika berlepas dari akad semacam ini. Mengingat hampir setiap sendi kehidupan saat ini memberlakukan akad *idz'an*, mulai dari perbankan, asuransi, pendidikan dan lain-lain. Di samping itu akad tersebut menghilangkan tawar menawar atau opsi khayar yang tentu bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Berikut proses terjadinya akad *idz'an* ketika menjadi anggota Hasanah Card BNI Syariah:³¹

1. Pihak BNI Syariah melalui marketing produk atau media promosi lainnya menawarkan Hasanah Card.
2. Pihak nasabah atau calon anggota Hasanah Card mendapatkan informasi terkait kartu Hasanah Card. Informasi berupa formulir Hasanah Card ditambah informasi yang bersifat verbal dari customer service atau marketing produk. Nasabah memiliki waktu untuk mempelajari is formulir yang di dalamnya termasuk ada kontrak serta manfaat kartu.
3. Jika nasabah setuju maka mengisi formulir dan melengkapi data-data yang diminta pihak bank, setelah lengkap diserahkan kepada pihak BNI Syariah. Pihak bank kemudian memverifikasi data. Jika dianggap sudah memenuhi syarat maka akan diterima menjadi anggota Hasanah card. Kemudian nasabah akan mendapatkan kartu dengan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang diajukan nasabah.

Diantara asas-asas substansial yang harus terpenuhi dalam kontrak baku (akad *idz'an*) Hasanah Card sebagaimana diatur dalam KHES adalah:

³¹ Hasil wawancara bersama Angga Rizal selaku divisi Hasanah Card BNI Syariah, pada 28 Agustus 2016.

1. Asas *ikhtiyari* (sukarela); setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya.³²
2. Asas *ikhtiyath* (kehati-hatian), asas kemampuan dan asas saling menguntungkan; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.³³ Asas kemampuan yang dimaksud adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi para pihak yang bersangkutan.³⁴ Dan yang dimaksud dengan asas saling menguntungkan adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.³⁵ Ketika BNI Syariah melakukan verifikasi data calon nasabah/anggota Hasanah Card dengan mengecek ke-validan data nasabah dari data diri tempat bekerja hingga penghasilan yang sudah dipersyaratkan dalam kontrak tertulis (formulir), maka kontrak baku Hasanah card sudah sesuai dengan asas ikhtiyati atau kehati-hatian, asas kemampuan dan asas saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam KHES pasal 21 (c, e dan h).
3. Asas *taswiyah* (kesetaraan); bahwa para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan memiliki hak dan kewajiban yang setara.³⁶ Namun demikian dalam konteks akad idz'an atau kontrak baku kesetaraan bukan dalam posisi membuat draft kontrak, namun menitikberatkan hak dan kewajiban, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
4. Asas *luzum* (tidak berubah); akad dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Merujuk pada asas ini bahwa setiap kontrak dilakukan dengan ketetapan yang pasti, artinya tidak berubah-ubah ditengah kesepakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada struktur baku yang mengatur tentang kontrak baku baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga struktur baku kontrak baku didasarkan pada ketentuan dalam hukum positif adalah harus sesuai dengan syarat sahnya kontrak yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1320, sesuai dengan asas-asas perikatan yang diatur pada KUH Perdata pasal 1338, sesuai dengan konsep perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a).

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (c).

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (h).

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (e).

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

keuangan dan sesuai dengan Surat Edaran OJK no. 13 tahun 2014 tentang klausula baku sektor jasa keuangan. Sementara struktur kontrak baku berdasarkan hukum Islam, harus sesuai hukum fikih formal yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad baku (akad *idz'an*), ketentuan fatwa DSN-MUI no. 54 tahun 2006 tentang *Syariah Card*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 tentang asas-asas dalam bertransaksi.

Penerapan kontrak baku *Hasanah Card* BNI Syariah dalam perpektif Hukum Positif masih bertentangan dengan konsep perlindungan konsumen, karena masih terdapat klausula-klausula yang bertentangan dengan UU No. 18 pasal 8 tentang pasal yang mengatur tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 tahun 2013 dan secara khusus mengatur kontrak baku sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 13 tahun 2014. Sementara penerapan kontrak baku *Hasanah Card* perpektif Hukum Islam sudah sesuai karena telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan asas-asas perikatan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, Cet- 3, Damaskus: Dar al- Fikr, 2006.
- Arifin, Ali, *Tips dan Trik Memiliki Kartu Kredit*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeva, 2001.
- Djamil, Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pena Grafika, 2012.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- John C, Mowen, & Minor Michael, *Consumer Behaviour, Upper Saddle Rver*, New Jersey, Prentice Hall International, Inc, 1997.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press. 2001.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UIN-Gamma Media, 1999.
- Kristianti, Dewi Sukma, "Syariah Card dan Prilaku Konsumtif Masyarakat", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 2, Juli 2014, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardhiah, Izzatul, "Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadain Syariah" *Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Richard, A. Feinberg, "Credit Cards as Spending Facilitating Stimull: a Conditioning Interpretation", *Journal of Cunsumer Research*, Vol. 13 Desember 1986.
- Rimenda, Tetty, "Pengaruh Diskon dan Penggunaan Kartu Kredit Terhadap "Compulsive Buying", *Jurnal Account*, Vol. 1 No. 1, Desember 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1977.

Salim, dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955.

Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Sumarto, "Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 6. No. 1 April 2011.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Cet-1, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010.

Yulistiawati, Ni Kadek Femy, *Penerapan Standart Contract Dalam Perjanjian Kredit Bank Terhadap Debitur*, Tesis, Denpasar: Universitas Udayana, 2014.

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Credit Card Growth, <http://www.akki.or.id/index.php/cr>. Diakses pada 8 Februari 2018.

UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 109

Fatwa DSN-MUI No. 50 tahun 2006

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

SK Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007